



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini, kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi



Berdasarkan Keputusan KPU
Nomor: 88/Kpts/KPU/tahun 2015
Tanggal 30 April 2015
Tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Tidak
Dipungut
Biaya